

**PROSPEKTUS**

Tanggal Efektif : 11 Desember 2012

Tanggal Mulai Penawaran : 18 Desember 2012

# SIMAS SAHAM UNGGULAN

BAPEPAM & LK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUHAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

## REKSA DANA SIMAS SAHAM UNGGULAN

REKSA DANA SIMAS SAHAM UNGGULAN (selanjutnya disebut "SIMAS SAHAM UNGGULAN") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

SIMAS SAHAM UNGGULAN bertujuan untuk memperoleh pendapatan yang optimal dalam jangka panjang dengan tingkat fleksibilitas investasi yang cukup tinggi serta mengurangi risiko dengan berbagai jenis investasi portofolio efek yang terdiri dari Efek bersifat Ekuitas, Efek bersifat utang dan/atau Efek Beragun Aset serta Instrumen Pasar Uang sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.

SIMAS SAHAM UNGGULAN akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 98% (sembilan puluh delapan persen) pada Efek bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi yang dijual dalam Penawaran Umum dan/atau perdagangan di Bursa Efek Indonesia; dan minimum 2% (dua persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi yang dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, Efek Beragun Aset, instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito; sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

## PENAWARAN UMUM

PT Sinarmas Asset Management sebagai Manajer Investasi melakukan penawaran umum atas Unit Penyertaan SIMAS SAHAM UNGGULAN secara terus menerus sampai dengan jumlah 2.000.000.000 (dua miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan SIMAS SAHAM UNGGULAN akan ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan SIMAS SAHAM UNGGULAN ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan SIMAS SAHAM UNGGULAN pada akhir hari bursa yang bersangkutan. Pemegang Unit Penyertaan dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan dan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) maksimum sebesar 1,50% (satu koma lima persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan serta biaya pengalihan investasi (*switching fee*) sebesar maksimum 1,50% (satu koma lima persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi. Uraian lengkap mengenai biaya dapat dilihat pada Bab X tentang Alokasi Biaya dan Imbal Jasa.

### MANAJER INVESTASI



PT Sinarmas Asset Management  
BII Plaza, Tower III, Lantai 7  
Jl. M.H. Thamrin No. 51  
Jakarta 10350  
Telp. (62 21) 392 5550  
Fax. (62 21) 392 7177 / 392 5539

### BANK KUSTODIAN



PT Bank CIMB Niaga, Tbk  
Graha Niaga Lt. 7  
Jl Jend. Sudirman Kav. 58  
Jakarta 12190  
Telp. (62 21) 250 5151  
Fax. (62 21) 250 5206

SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI, ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI MENGENAI MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI (BAB V) DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA (BAB VIII).

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2012



**UNTUK DIPERHATIKAN : SIMAS SAHAM UNGGULAN TIDAK TERMASUK PRODUK INVESTASI DENGAN PENJAMINAN. SEBELUM MEMBELI UNIT PENYERTAAN SIMAS SAHAM UNGGULAN, CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS DAN DOKUMEN PENAWARAN LAINNYA. ISI DARI PROSPEKTUS DAN DOKUMEN PENAWARAN LAINNYA BUKANLAH SUATU SARAN BAIK DARI SISI BISNIS, HUKUM MAUPUN PAJAK. OLEH KARENA ITU, CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DISARANKAN UNTUK MEMINTA PERTIMBANGAN ATAU NASEHAT DARI PIHAK-PIHAK YANG BERKOMPETEN SEHUBUNGAN DENGAN INVESTASI DALAM SIMAS SAHAM UNGGULAN. CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN HARUS MENYADARI BAHWA TERDAPAT KEMUNGKINAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN AKAN MENANGGUNG RISIKO SEHUBUNGAN DENGAN UNIT PENYERTAAN YANG DIPEGANGNYA. SEHUBUNGAN DENGAN KEMUNGKINAN ADANYA RISIKO TERSEBUT, APABILA DIANGGAP PERLU CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DAPAT MEMINTA PENDAPAT DARI PIHAK-PIHAK YANG BERKOMPETEN ATAS ASPEK BISNIS, HUKUM, KEUANGAN, PAJAK, MAUPUN ASPEK LAIN YANG RELEVAN.**

*Halaman ini sengaja dikosongkan*

## DAFTAR ISI

	Halaman
I. Istilah dan Definisi	4
II. Keterangan Mengenai SIMAS SAHAM UNGGULAN	8
III. Manajer Investasi	11
IV. Bank Kustodian	13
V. Tujuan Investasi dan Kebijakan Investasi	14
VI. Metode Penghitungan Nilai Pasar Wajar	16
VII. Perpajakan	18
VIII. Manfaat Investasi dan Faktor-faktor Risiko Utama	19
IX. Hak-Hak Pemegang Unit Penyertaan	21
X. Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa	22
XI. Pembubaran dan Likuidasi	25
XII. Pendapat Akuntan Tentang Laporan Keuangan	28
XIII. Skema Pembelian dan Penjualan Kembali (Pelunasan) Unit Penyertaan Simas Saham Unggulan serta Pengalihan Investasi	29
XIV. Persyaratan dan Tata Cara Pembelian Unit Penyertaan	32
XV. Persyaratan dan Tata Cara Penjualan Kembali (Pelunasan) Unit Penyertaan	35
XVI. Persyaratan dan Tata Cara Pengalihan Investasi	37
XVII. Penyebarluasan Prospektus dan Formulir Formulir Berkaitan dengan Pembelian dan Penjualan Kembali Unit Penyertaan	39

## **BAB I**

### **ISTILAH DAN DEFINISI**

Istilah dan definisi yang digunakan dalam Propektus ini mengacu dan mempunyai arti yang sama dengan definisi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya, kecuali bila secara tegas dinyatakan lain.

#### **1.1 Afiliasi**

Adalah:

- a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal,
- b. hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
- d. hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

#### **1.2 Bank Kustodian**

Bank Umum yang telah mendapat persetujuan BAPEPAM & LK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

#### **1.3 BAPEPAM & LK**

Adalah Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (dahulu “BAPEPAM” atau Badan Pengawas Pasar Modal).

#### **1.4 Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan**

Adalah Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pihak dalam portofolio investasi kolektif.

Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Manajer Investasi melalui Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

#### **1.5 Bursa Efek**

Adalah Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek Pihak-Pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka.

#### **1.6 Efek**

Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.

Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.B.1, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor KEP-552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (“Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.B.1”), Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- a. Efek yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;

- b. Efek Bersifat Utang seperti surat berharga komersial (commercial paper) yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek, Surat Utang Negara, dan/atau Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- c. Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek;
- d. Instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, meliputi Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Pasar Uang, Surat Pengakuan Utang, dan Sertifikat Deposito, baik dalam rupiah maupun dalam mata uang asing; dan/atau
- e. Surat berharga komersial dalam negeri yang jatuh temponya di bawah 3 (tiga) tahun dan telah diperingkat oleh perusahaan pemeringkat Efek.

#### **1.7 Efektif**

Adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor : IX.C.5 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor : KEP-430 tanggal 19 Desember 2007 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. (“Peraturan BAPEPAM & LK No IX.C.5”). Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh BAPEPAM & LK.

#### **1.8 Formulir Pembukaan Rekening**

Formulir Pembukaan Rekening adalah formulir asli yang harus diisi dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum membeli Unit Penyertaan SIMAS SAHAM UNGGULAN yang pertama kali (pembelian awal).

#### **1.9 Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan**

Adalah Formulir yang disyaratkan untuk diisi oleh pemodal sebagaimana diharuskan oleh Peraturan Nomor: IV.D.2 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: Kep-20 PM/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Profil Pemodal Reksa Dana (“Peraturan BAPEPAM No. IV.D.2”), yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko pemodal SIMAS SAHAM UNGGULAN sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan SIMAS SAHAM UNGGULAN yang pertama kali di Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

#### **1.10 Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan**

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh calon Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan yang kemudian diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

#### **1.11 Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan**

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

#### **1.12 Formulir Pengalihan Investasi**

Formulir Pengalihan Investasi adalah formulir asli yang dipakai oleh pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam SIMAS SAHAM UNGGULAN ke Reksa Dana lain yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama, yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

#### **1.13 Hari Bursa**

Adalah hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek, yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.

#### **1.14 Hari Kalender**

Adalah semua hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan gregorius kalender tanpa terkecuali, termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan Hari Kerja biasa.

### **1.15 Hari Kerja**

Adalah hari dimana Manajer Investasi dan Bank Kustodian melakukan kegiatan operasional, yaitu selain hari Sabtu, Minggu dan hari libur resmi lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia maupun otoritas yang berwenang terhadap Manajer Investasi dan Bank Kustodian..

### **1.16 Kontrak Investasi Kolektif (KIK)**

Adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat pemegang Unit Penyertaan di mana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan Penitipan Kolektif.

### **1.17 Laporan Bulanan**

Laporan Bulanan adalah laporan yang akan diterbitkan dan disampaikan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan selambat-lambatnya pada Hari Bursa ke-12 (kedua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul akun, dan nomor akun dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai (jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki dan (g) Informasi bahwa tidak terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) atau dialihkan pada setiap transaksi selama periode dan (c) rincian status pajak dari penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 tentang Laporan Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1").

### **1.18 Manajer Investasi**

Adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **1.19 Nilai Aktiva Bersih (NAB) Portofolio**

Adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

Metode Penghitungan NAB Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor Kep-402/BL/2008 tanggal 9 Oktober 2008 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.C.2"), dimana perhitungan NAB menggunakan nilai pasar wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

NAB Reksa Dana akan diumumkan setiap Hari Bursa.

### **1.20 Penawaran Umum**

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan SIMAS SAHAM UNGGULAN yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

### **1.21 Pernyataan Pendaftaran**

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada BAPEPAM & LK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IX.C.5.



**1.22 Pembelian Unit Penyertaan**

Adalah tindakan calon pembeli / Pemegang Unit Penyertaan melakukan Pembelian atas Unit Penyertaan SIMAS SAHAM UNGGULAN.

**1.23 Pemegang Unit Penyertaan**

Adalah pihak-pihak yang memiliki Unit Penyertaan SIMAS SAHAM UNGGULAN.

**1.24 Penjualan Kembali Unit Penyertaan**

Adalah mekanisme untuk melakukan Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang berlaku.

**1.25 Portofolio Efek**

Adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan SIMAS SAHAM UNGGULAN .

**1.26 Prospektus**

Adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan pemodal membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan BAPEPAM & LK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

**1.27 Reksa Dana**

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk Perseroan Tertutup atau Terbuka dan Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

**1.28 SIMAS SAHAM UNGGULAN**

adalah Reksa dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana termaktub dalam Akta No. 27 tanggal 20-09-2012 (dua puluh September dua ribu dua belas), dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, SH., notaris di Jakarta.

**1.29 Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan**

Adalah surat konfirmasi yang mengkonfirmasi instruksi pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan SIMAS SAHAM UNGGULAN. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan disampaikan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan SIMAS SAHAM UNGGULAN dari Pemegang Unit Penyertaan diterima dengan baik (*in complete application*) dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan Pembayaran diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian; (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan SIMAS SAHAM UNGGULAN dari Pemegang Unit Penyertaan diterima secara lengkap (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada); dan (iii) aplikasi pengalihan investasi dalam SIMAS SAHAM UNGGULAN dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

**1.30 Unit Penyertaan**

Adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pihak dalam portofolio investasi kolektif.

**1.31 Undang-Undang Pasar Modal**

Adalah Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

## **BAB II**

### **INFORMASI MENGENAI SIMAS SAHAM UNGGULAN**

#### **2.1 PEMBENTUKAN SIMAS SAHAM UNGGULAN**

SIMAS SAHAM UNGGULAN adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana termaktub dalam Akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana SIMAS SAHAM UNGGULAN Nomor 27 tanggal 20-09-2012 (dua puluh September dua ribu dua belas), yang dibuat dihadapan Leolin Jayayanti, SH., notaris di Jakarta antara PT Sinarmas Asset Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank CIMB Niaga Tbk cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian.

#### **2.2 PENAWARAN UMUM**

PT Sinarmas Asset Management sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum Unit Penyertaan SIMAS SAHAM UNGGULAN secara terus menerus sampai dengan jumlah 2.000.000.000 (dua miliar) Unit Penyertaan.

Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan setelah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari BAPEPAM & LK.

Setiap Unit Penyertaan SIMAS SAHAM UNGGULAN ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan SIMAS SAHAM UNGGULAN ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SIMAS SAHAM UNGGULAN pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

#### **2.3 PENGELOLA SIMAS SAHAM UNGGULAN**

PT Sinarmas Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

##### **a. Komite Investasi**

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan Kebijakan dan Strategi Investasi sehingga sesuai dengan tujuan investasi.

Anggota Komite Investasi terdiri dari:

##### **▪ Indra Widjaja, Ketua Komite Investasi**

Indra Widjaja meraih gelar Sarjana di bidang Industrial & Business Management dari Nanyang University, Singapura. Berkarir selama 17 tahun di PT Bank Internasional Indonesia Tbk. dengan jabatan terakhir sebagai Presiden Direktur selama 10 tahun. Saat ini menduduki jabatan sebagai Komisaris Utama PT Sinarmas asset management, Komisaris PT Sinar Mas Multiartha Tbk., Wakil Komisaris Utama PT Asuransi Sinar Mas, Komisaris PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk., Komisaris PT Sinar Mas, Wakil Komisaris Utama PT SMART Corporation Tbk., Komisaris PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk., dan Wakil Komisaris Utama PT Duta Pertiwi Tbk. Telah memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM & LK dengan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM KEP-26/PM/IP/WMI/2000.

##### **▪ Gandi Sulistiyanto S., Anggota Komite Investasi**

Gandi Sulistiyanto meraih gelar Sarjana Teknik Mesin dari Universitas Diponegoro, Semarang. Pernah mengikuti pendidikan Program Top Management di Asian Institute of Management di Manila, Philipina. Bekerja di PT Astra International Tbk. pada tahun 1983-1992, menjabat sebagai Presiden Direktur PT Asuransi Jiwa Eka Life pada tahun 1992-1997, dan menjabat sebagai Komisaris PT Bank Internasional Indonesia Tbk. pada tahun 1998-1999. Saat ini menduduki jabatan sebagai Komisaris PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk., Komisaris PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk.

- **Kokarjadi Chandra**, Anggota Komite Investasi

Kokarjadi Chandra meraih gelar Bachelor of Science di bidang Mechanical Engineering dari Oregon State University, Oregon, USA dan gelar Master of Business Administration (MBA) di bidang Finance & Management Information System dari Portland State University, Oregon, USA. Memiliki pengalaman kerja selama 9 tahun di PT Bank Internasional Indonesia Tbk. dengan jabatan terakhir Direktur Keuangan & Compliance. Saat ini menjabat Direktur Utama PT Sinarmas Sekuritas dan telah memperoleh izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM & LK dengan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-56/PM/IP/WMI/2000.

- **Andreas H. Purwadi**, Anggota Komite Investasi

Andreas H. Purwadi menamatkan pendidikan S-1 pada Universitas Katolik Atmajaya untuk jurusan manajemen dan akuntansi dan melanjutkan program S-2 ke San Diego State University, San Diego, California, Amerika Serikat, jurusan Finance. Pernah bekerja pada sebuah bank swasta besar di Indonesia untuk Divisi Credit & Marketing selama 8 tahun dengan *corporate title* terakhir adalah Assistant Vice President. Seorang professional dan berpengalaman di bidang keuangan dan perbankan. Saat ini, mengelola investasi di PT Asuransi Sinar Mas dan aktif sebagai praktisi dalam dunia pasar modal dan investasi. Telah memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM & LK dengan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-105/PM/WMI/2003.

**b. Tim Pengelola Investasi**

Tim Pengelola Investasi bertanggung jawab atas aktivitas pengelolaan dana tiap-tiap hari, sehingga tercapai hasil investasi yang sesuai dengan tujuan dan kebijakan investasi dari SIMAS SAHAM UNGGULAN.

Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

- **Hermawan Hosein**, Ketua Tim Pengelola Investasi

Hermawan meraih gelar Bachelor of Mathematical & Computer Sciences di bidang Information Technology & Information System Management. Memiliki pengalaman bekerja di PT Bank Internasional Indonesia selama 2 tahun dan PT Sinarmas Multiartha Tbk., selama 4 tahun dengan jabatan terakhir General Manager. Sedangkan pengalaman dalam perusahaan sekuritas yaitu PT Sinarmas Sekuritas selama 11 tahun dengan jabatan terakhir sebagai Direktur. Saat ini menjabat sebagai Direktur Utama di PT Sinarmas Asset Management dan telah memperoleh izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM & LK dengan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-05/PM/WMI/2003.

- **Alex Setyawan WK.**, Anggota Tim Pengelola Investasi

Alex Setyawan WK meraih gelar Bachelor of Science Industrial System and Engineering dari Ohio State University, Columbus, Ohio, USA. Memiliki pengalaman kerja selama 4 tahun di PT Bank Internasional Indonesia Tbk., khususnya pada Divisi Corporate Banking dan pada PT Sinarmas Sekuritas Divisi Asset Management selama 12 Tahun, telah banyak mengikuti berbagai seminar dan pelatihan di bidang keuangan dan pasar modal. Saat ini bekerja di PT Sinarmas Asset Management sebagai Direktur dan telah mendapatkan izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM & LK dengan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-119/PM/WMI/2005.

- **Al Iskandar Bambang Nugroho P.**, Anggota Tim Pengelola Investasi

Pendidikan terakhir Sarjana Ekonomi jurusan Manajemen Keuangan dari Universitas Trisakti, Jakarta. Pernah bekerja di PT Bhakti Investama Tbk. Divisi Fund Management, PT Makinta Securities pada Divisi Corporate Finance serta PT Sinarmas Sekuritas Divisi Asset Management dan telah mengikuti berbagai seminar, pelatihan dan pendidikan di bidang keuangan dan Pasar Modal. Saat ini bekerja di PT Sinarmas Asset Management sebagai Manajer Investasi, memperoleh izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM & LK dengan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-119/PM/IP/WMI/2001.

- **Jeffrosenberg Chen Lim**, Anggota Tim Pengelola Investasi

Jeffrosenberg Chen Lim meraih gelar S1 dari Walter A. Haas School of Business, UC Berkely, California, USA. Memiliki pengalaman kerja sebagai analis selama 6 tahun di industry pasar modal dan di corporate planning di AS. Sebelum bergabung dengan PT Sinarmas Asset Management, jabatan terakhir adalah sebagai Head of Research di PT Sinarmas Sekuritas dan telah memperoleh izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM & LK dengan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM & LK No. Kep-36/BL/WMI/2012.

- **Denny Hartono**, Anggota Tim Pengelola Investasi

Denny Hartono merupakan lulusan dari Universitas Airlangga Surabaya dengan gelar Magister Hukum. Sebelum bergabung dengan PT Sinarmas Asset Management beliau menjabat sebagai marketing analis di PT Sinarmas Sekuritas dari tahun 2000, jabatan sekarang adalah sebagai Manajer Investasi dan telah mendapat izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM & LK dengan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM & LK No. Kep-31/BL/WMI/2008.

## 2.4 IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2012

Berikut ini adalah tabel ikhtisar laporan keuangan Reksa Dana SIMAS SAHAM UNGGULAN untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2012 yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik Lianny Leo dari kantor Akuntan Publik Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny – Moore Stephens.

	<b>2012</b>
Jumlah hasil investasi (%)	0.56%
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran (%)	1.42%
Beban Operasi (%)	0.31%
Perputaran portofolio	0.03:1
Persentase penghasilan kena pajak (%)	-

“Rasio hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran” diatas dihitung berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-08/PM/1997 tanggal 30 April 1997, Peraturan No.IV.C.3 tentang Pedoman Pengumuman Harian Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Terbuka.

Tujuan tabel ini adalah semata – mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Tabel ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu.

## **BAB III**

### **INFORMASI MENGENAI MANAJER INVESTASI**

#### **3.1 KETERANGAN SINGKAT MENGENAI MANAJER INVESTASI**

PT Sinarmas Asset Management didirikan berdasarkan akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Sinarmas Asset Management No. 38 tanggal 28 Maret 2011, dibuat di hadapan Lenny Janis Ishak, S.H., notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-20523.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 25 April 2011 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0032636.01.09.Tahun 2011 tanggal 25 April 2011.

PT Sinarmas Asset Management telah mendapatkan izin usaha sebagai Manajer Investasi dari BAPEPAM & LK berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM & LK No. KEP-03/BL/MI/2012, tanggal 9 April 2012 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Manajer Investasi Kepada PT Sinarmas Asset Management.

Pemegang saham mayoritas PT Sinarmas Asset Management adalah PT Sinarmas Sekuritas yaitu sebesar 99,98% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh delapan persen). PT Sinarmas Asset Management memiliki modal disetor sebesar Rp. 50.000.000.000 (lima puluh miliar Rupiah), terbagi atas 50.000.000 (lima puluh juta) saham.

#### **Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi:**

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Sinarmas Asset Management pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

##### **Direksi**

Direktur Utama	:	Hermawan Hosein
Direktur	:	Alex Setyawan Widjajakusuma

##### **Dewan Komisaris**

Komisaris Utama	:	Doddy Susanto
Komisaris	:	Howen Widjaja

#### **3.2 PENGALAMAN MANAJER INVESTASI**

Dalam pengelolaan reksa dana saat ini PT Sinarmas Asset Management (d/h PT Sinarmas Sekuritas) telah memperoleh Surat Efektif dari BAPEPAM untuk mengadakan 14 (empat belas) Reksa Dana, yaitu : Reksa Dana Simas Satu pada tanggal 22 Desember 2000, Danamas Rupiah pada tanggal 10 Agustus 2001, Danamas Pasti pada tanggal 24 April 2003, Danamas Dollar pada tanggal 11 Mei 2004, Danamas Stabil pada tanggal 24 Februari 2005, Danamas Fleksi pada tanggal 28 Maret 2005, Riau Liquid Fund dan Riau Income Fund pada tanggal 9 Agustus 2005, Danamas Rupiah Plus pada tanggal 9 Juni 2006, Simas Danamas Saham, Simas Danamas Mantap Plus dan Simas Danamas Instrumen Negara pada tanggal 24 September 2007, Simas Satu Prima dan Simas Saham Unggulan pada tanggal 11 Desember 2012. Dimana Reksa Dana Simas Satu mengelola dana awal sebesar Rp. 9.202.176.479,-, Danamas Rupiah dengan dana awal Rp. 20.800.000.000,-, Danamas Pasti dengan dana awal Rp. 10.000.000.000,-, Danamas Dollar dengan dana awal US \$ 2.160.000, Danamas Stabil dengan dana awal Rp. 20.000.000.000,-, Danamas Fleksi dengan dana awal Rp. 10.000.000.000,- serta Riau Liquid Fund dan Riau Income Fund masing – masing dengan dana awal Rp. 5.000.000.000,-, Danamas Rupiah Plus dengan dana awal Rp. 30.000.000.000,-, Simas Danamas Saham dengan dana awal Rp. 10.000.000.000,-, Simas Danamas Mantap Plus dengan dana awal Rp. 20.000.000.000,-, Simas Danamas Instrumen Negara dengan dana awal Rp. 20.000.000.000,-. Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Simas Satu, Danamas Rupiah, Danamas Pasti, Danamas Stabil, Danamas Fleksi, Riau Income Fund dan Riau Liquid Fund, Danamas Rupiah Plus dibuat dihadapan Ny. Linda Herawati, SH, Notaris di Jakarta, Simas Danamas Saham, Simas Danamas Mantap Plus serta Simas Danamas Instrumen Negara dibuat dihadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta, antara PT Sinarmas Sekuritas sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Niaga Tbk. sebagai Bank Kustodian dan Danamas Dollar dibuat dihadapan Linda Herawati, SH, Notaris di Jakarta antara PT Sinarmas Sekuritas sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Internasional Indonesia Tbk. Sebagai Bank Kustodian. Sedangkan Simas Satu Prima dan Simas Saham

Unggulan dibuat dihadapan Ny. Leolin Jayayanti, SH, Notaris di Jakarta, antara PT Sinarmas Asset Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank CIMB Niaga Tbk. sebagai Bank Kustodian.

Per Desember 2012 PT. Sinarmas Asset Management (d/h PT. Sinarmas Sekuritas) dengan jumlah 14 Reksa Dana telah mempunyai dana kelolaan kurang lebih sebesar Rp. 5.397.000.000.000,- (lima trilyun tiga ratus sembilan puluh tujuh miliar rupiah).

### **3.3 PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI**

Pihak – pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi di pasar modal atau yang bergerak di bidang jasa keuangan adalah PT Sinar Mas Multiartha Tbk., PT Sinar Mas Multifinance, PT AB Multifinance, PT Asuransi Sinar Mas, PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG, PT. Bank Sinarmas Tbk. dan PT Sinarmas Sekuritas.

## **BAB IV**

### **INFORMASI MENGENAI BANK KUSTODIAN**

#### **4.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG BANK KUSTODIAN**

PT Bank CIMB Niaga Tbk merupakan bank swasta nasional pertama yang memperoleh persetujuan dari Bapepam & LK berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam Nomor KEP 71/PM/1991, tanggal 22 Agustus 1991, sebagai Bank Kustodian di Pasar Modal.

#### **4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN**

PT Bank CIMB Niaga Tbk saat ini merupakan salah satu bank kustodian terkemuka dalam pasar Reksa Dana dan telah mengelola lebih dari 106 Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) dan mengadministrasikan aset senilai lebih dari Rp 140 Triliun. Kustodian Bank CIMB Niaga memberikan pelayanan administrasi serta penyimpanan kepada lebih dari 321 nasabah baik luar maupun dalam negeri.

Kepercayaan lain yang diberikan kepada PT Bank CIMB Niaga Tbk adalah penunjukan sebagai sub-registry oleh Bank Indonesia atas pelaksanaan perdagangan obligasi Pemerintah dalam rangka rekapitalisasi perbankan nasional, yang lebih luas saat ini meliputi seluruh Surat Utang Negara serta Sertifikat Bank Indonesia. Pada Juni 2000 Kustodian Bank CIMB Niaga telah mendapatkan sertifikasi manajemen pengendalian mutu ISO 9002 dan telah ditingkatkan menjadi ISO 9001:2008 pada September 2003. Untuk pengadministrasian jasa kustodian, PT Bank CIMB Niaga Tbk telah melakukan beberapa terobosan mutakhir yaitu memberikan fasilitas on-line information services yang memungkinkan nasabah untuk akses ke custodial administration system dan unit registry system.

Selain itu Kustodian Bank CIMB Niaga telah empat kali berturut-turut mendapat penghargaan sebagai “Bank Kustodian teraktif dalam perdagangan obligasi di Bursa Efek Surabaya pada Tahun 2003, 2004, 2005 dan 2006” yang diberikan oleh PT Bursa Efek Surabaya.

Pada bulan Mei 2007, Kustodian Bank CIMB Niaga mendapatkan Pernyataan Kesesuaian Syariah dari Dewan Sarah Nasional MUI. Dengan diberikannya pernyataan kesesuaian syariah tersebut, maka bagi klien yang berbasis syariah, Kustodian Bank CIMB Niaga dapat menjadi administrator yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

#### **4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN**

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Bank Kustodian di Pasar Modal atau yang bergerak di bidang jasa keuangan di Indonesia adalah PT KITA Finance, PT CIMB Niaga Auto Finance, PT CIMB Principal Asset Management, PT CIMB Sunlife dan PT CIMB Securities Indonesia.

## BAB V TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI

### 5.1 TUJUAN INVESTASI

SIMAS SAHAM UNGGULAN bertujuan untuk memperoleh pendapatan yang optimal dalam jangka panjang dengan tingkat fleksibilitas investasi yang cukup tinggi serta mengurangi risiko dengan berbagai jenis investasi portofolio fek yang terdiri dari Efek bersifat Ekuitas, Efek bersifat utang dan/atau Efek Beragun Aset serta Instrumen Pasar Uang sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.

### 5.2 KEBIJAKAN INVESTASI

Portofolio SIMAS SAHAM UNGGULAN akan dikelola secara aktif guna mendapatkan pendapatan yang optimal dalam jangka panjang melalui penempatan dana investasi minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 98% (sembilan puluh delapan persen) pada Efek bersifat Ekuitas yang dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, serta minimum 2% dan maksimum 20% pada Efek bersifat Utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi yang dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, Efek Beragun Aset, Instrumen Pasar Uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Komposisi portofolio investasi SIMAS SAHAM UNGGULAN diperlihatkan dalam tabel di bawah ini :

Komposisi Portofolio	Minimum	Maksimum
Efek Bersifat Ekuitas	80%	98%
Efek Bersifat Utang, Efek Beragun Aset, Instrumen Pasar Uang dan/atau deposito	2%	20%

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan SIMAS SAHAM UNGGULAN pada kas hanya dalam rangka penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya SIMAS SAHAM UNGGULAN berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif SIMAS SAHAM UNGGULAN.

Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan di atas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi paling lambat dalam waktu 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa setelah tanggal diperolehnya pernyataan efektif atas SIMAS SAHAM UNGGULAN dari BAPEPAM & LK.

### 5. 3 PEMBATAAN INVESTASI

Sesuai dengan peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.B.1 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor Kep 552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 mengenai Pedoman Pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif juncto Peraturan BAPEPAM&LK Nomor IV.B.2 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM&LK Nomor 553/BC/2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Pedoman Kontrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, dalam melaksanakan pengelolaan **SIMAS SAHAM UNGGULAN** Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan **SIMAS SAHAM UNGGULAN** :

- a. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau fasilitas internet;
- b. memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu perusahaan berbeda hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- c. memiliki Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatat Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- d. memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat. Efek dimaksud termasuk surat berharga yang diterbitkan oleh bank.

Larangan dimaksud tidak berlaku bagi :



1. Sertifikat Bank Indonesia
  2. Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
  3. Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- e. melakukan transaksi lindung nilai atas pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih besar dari nilai Efek yang dibeli;
- f. memiliki Efek Beragun Aset lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, dengan ketentuan bahwa masing – masing Efek Beragun Aset tidak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana;
- g. memiliki Efek yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau tidak dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia, kecuali :
1. Efek yang sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
  2. Efek pasar uang, yaitu Efek bersifat utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun; dan
  3. Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan/atau lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- h. memiliki Portfolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah;
- i. memiliki Efek yang diterbitkan oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan;
- j. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek;
- k. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short sale*);
- l. terlibat dalam Transaksi Marjin;
- m. melakukan penerbitan obligasi atau sekuritas kredit;
- n. terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi dan pinjaman tersebut tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari nilai portfolio Reksa Dana pada saat pembelian;
- o. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika;
1. Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut merupakan satu kesatuan badan hukum dengan Manajer Investasi; atau
  2. Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum dimaksud merupakan Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah;
- p. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasi; dan
- q. membeli Efek Beragun Aset yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika :
1. Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset tersebut dan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
  2. Penawaran Umum tersebut dilakukan oleh Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan/atau
  3. Manajer Investasi Reksa Dana terafiliasi dengan Kreditur Awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.

Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Prospektus ini dibuat yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang pasar modal termasuk surat edaran dan surat persetujuan BAPEPAM&LK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

#### 5.4 KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Setiap hasil investasi yang diperoleh SIMAS SAHAM UNGGULAN akan dibukukan kembali ke dalam portofolio SIMAS SAHAM UNGGULAN, yang selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih SIMAS SAHAM UNGGULAN. Pemegang Unit Penyertaan yang ingin menikmati hasil investasinya, atau membutuhkan likuiditas, dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya.

## BAB VI METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR

Metode Penghitungan Nilai Pasar Wajar Efek dalam portofolio SIMAS SAHAM UNGGULAN yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No.IV.C.2 yang merupakan lampiran keputusan ketua BAPEPAM & LK Nomor Kep-402/BL/2008 tertanggal 9 Oktober 2008, Surat Edaran BAPEPAM nomor SE-02/PM/2005 tertanggal 9 Juni 2005 tentang Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Obligasi Perusahaan dan Surat Edaran BAPEPAM nomor SE-03/PM/2005 tertanggal 29 Juli 2005 tentang Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Surat Utang Negara.

Peraturan BAPEPAM & LK No.IV.C.2, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut :

Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam Portofolio Reksa Dana wajib ditentukan dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pada pukul 17.00 setiap Hari Kerja, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek.
- b. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus dengan mempertimbangkan:
  - 1) harga perdagangan sebelumnya; atau
  - 2) harga perbandingan Efek sejenis;
- c. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*) menggunakan harga referensi, sebagai berikut:
  - 1) Surat Utang Negara menggunakan informasi harga yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Perdagangan Surat Utang Negara di luar Bursa Efek;
  - 2) Obligasi perusahaan menggunakan informasi harga yang tersedia dalam sistem yang ditetapkan oleh BAPEPAM & LK sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1 tentang Laporan Reksa Dana;
- d. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri menggunakan informasi harga dari sumber yang dapat dipercaya dan dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia;
- e. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, wajib berdasarkan itikad baik dan penuh tanggung jawab oleh Manajer Investasi dengan menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten. Nilai yang diperkirakan tersebut wajib didasarkan perkiraan harga yang paling mungkin terjadi antara penjual dan pembeli yang memiliki Fakta Material mengenai Efek tersebut serta tidak melakukan transaksi secara terpaksa. Fakta yang wajib dipertimbangkan oleh Manajer Investasi dalam membuat evaluasi antara lain adalah:
  - 1) harga terakhir Efek yang diperdagangkan, kecenderungan harga saham dan tingkat suku bunga umum sejak perdagangan terakhir;
  - 2) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
  - 3) dalam hal saham, perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*) dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis;
  - 4) dalam hal Efek Bersifat Utang, tingkat suku bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis; dan
  - 5) dalam hal waran, right, atau obligasi konversi, harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari; dan
- f. Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana wajib diperhitungkan dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku.

Perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi

Penentuan nilai aktiva bersih Reksa Dana Pasar Uang wajib menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi. Yang dimaksud dengan metode harga perolehan yang diamortisasi adalah penilaian harga Efek dalam portofolio Reksa Dana Pasar Uang berdasarkan harga perolehan yang disesuaikan dengan cara melakukan amortisasi atas *premium* atau *accretion* atas diskonto

Penentuan Nilai Pasar Wajar Surat Utang Negara yang menjadi portofolio Efek Reksa Dana Terproteksi, dapat menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi, sepanjang Surat Utang Negara dalam portofolio Efek Reksa Dana Terproteksi tersebut tidak dialihkan sampai dengan tanggal jatuh tempo.

Bagi Reksa Dana Terproteksi yang portofolionya terdiri dari Surat Utang Negara yang tidak dialihkan sampai dengan tanggal jatuh tempo dan menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi dalam penentuan Nilai Pasar Wajarnya, pembelian kembali atas Unit Penyertaan hanya dapat dilakukan pada tanggal pelunasan sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus.

Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir hari yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tidak termasuk permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2, Surat Edaran BAPEPAM nomor SE-02/PM/2005 tertanggal 9 Juni 2005 tentang Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Obligasi Perusahaan dan Surat Edaran BAPEPAM nomor SE-03/PM/2005 tertanggal 29 Juli 2005 tentang Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Surat Utang Negara dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan BAPEPAM & LK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini, termasuk Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK No. KEP-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012, yang akan mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2013.

## BAB VII PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah sebagai berikut :

Uraian	Perlakuan Pajak	Dasar Hukum
a. Pembagian uang tunai (dividen)	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh
b. Bunga Obligasi	PPh final *)	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UUPh Jo. Pasal 2 (1) dan Pasal 3 PP No. 16 tahun 2009
c. Capital Gain/Diskonto Obligasi	PPh final *)	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UUPh Jo. Pasal 2 (1) dan Pasal 3 PP No. 16 tahun 2009
d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh final (20%)	Pasal 2 PP 131 tahun 2000 jo. Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. No. 51/KMK.04/2001
e. Capital Gain saham di Bursa	PPh final (0,1%)	PP No. 41 tahun 1994 jo. Pasal 1 PP No. 14 tahun 1997
f. Commercial Paper dan Surat Utang lainnya	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh No. 36 Tahun 2008
g. Bagian laba termasuk pelunasan kembali (redemption) Unit Penyertaan yang diterima pemegang Unit Penyertaan	Bukan Objek pph	Pasal 4 (3) huruf i UU PPh No. 36 tahun 2008

\* Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 16 Tahun 2009 ("**PP No. 16 Tahun 2009**") besarnya Pajak Penghasilan (PPh) atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima Wajib Pajak Reksa Dana yang terdaftar pada BAPEPAM & LK adalah sebagai berikut:

- 1) 0% untuk tahun 2009 sampai dengan tahun 2010;
- 2) 5% untuk tahun 2011 sampai dengan tahun 2013; dan
- 3) 15% untuk tahun 2014 dan seterusnya.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila dikemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi warga negara asing disarankan untuk berkonsultasi dengan Penasihat Perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan SIMAS SAHAM UNGGULAN.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh pemodal sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada pemodal tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada pemodal setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh pemodal.

## BAB VIII MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA

### 8.1 MANFAAT BAGI PEMEGANG UNIT PENYERTAAN SIMAS SAHAM UNGGULAN

Pemegang Unit Penyertaan SIMAS SAHAM UNGGULAN dapat memperoleh manfaat investasi sebagai berikut:

#### a. **Pengelolaan Secara Profesional**

Pengelolaan secara profesional adalah Pengelolaan portofolio investasi di pasar modal dan pasar uang antara lain meliputi pemilihan efek utang, pemilihan bank, penentuan jangka waktu penempatan serta administrasi investasinya memerlukan analisa yang sistematis, monitoring yang terus menerus serta keputusan investasi yang cepat dan tepat (*market timing*). Disamping itu diperlukan keahlian khusus serta hubungan dengan berbagai pihak untuk dapat melakukan pengelolaan suatu portofolio investasi yang terdiversifikasi. Hal ini akan sangat menyita waktu dan konsentrasi bagi pemodal jika dilakukan sendiri. Melalui SIMAS SAHAM UNGGULAN pemodal akan memperoleh kemudahan karena terbebas dari pekerjaan tersebut dan mempercayakannya kepada Manajer Investasi yang profesional di bidangnya.

#### b. **Diversifikasi Investasi**

Diversifikasi Investasi adalah penyebaran investasi dengan maksud mengurangi risiko investasi. Jika dana investasi yang dimiliki relatif kecil, sulit untuk memperoleh manfaat diversifikasi tanpa kehilangan kesempatan memperoleh hasil investasi yang baik. Melalui SIMAS SAHAM UNGGULAN dimana dana dari berbagai pihak dapat dikumpulkan, diversifikasi investasi dapat lebih mudah dilakukan.

#### c. **Bebas Pajak**

Berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku perihal penerapan pajak penghasilan (PPH) atas usaha Reksa Dana, bagian laba termasuk pelunasan kembali Unit Penyertaan yang diterima oleh Pemegang Unit Penyertaan bukan merupakan objek pajak penghasilan.

#### d. **Potensi Pertumbuhan Nilai Investasi**

Dengan akumulasi dana dari berbagai pihak, SIMAS SAHAM UNGGULAN mempunyai kekuatan penawaran (*bargaining power*) dalam memperoleh tingkat suku bunga yang lebih tinggi serta biaya investasi yang lebih rendah, serta akses kepada instrumen investasi yang sulit jika dilakukan secara individual. Hal ini memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan memperoleh hasil investasi yang relatif baik sesuai tingkat risikonya.

#### e. **Kemudahan Pencairan Investasi**

Pemodal dapat menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya kepada Manajer Investasi setiap Hari Bursa dan dalam hal ini, Manajer Investasi wajib membeli kembali Unit Penyertaan tersebut. Dimana pemodal akan menerima hasil penjualan tersebut paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Hal ini memberikan tingkat likuiditas yang tinggi bagi pemodal.

### 8.2 FAKTOR – FAKTOR RISIKO UTAMA

Sedangkan risiko investasi dalam SIMAS SAHAM UNGGULAN dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

#### a. **Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan**

SIMAS SAHAM UNGGULAN berisiko mengalami fluktuasi Nilai Aktiva Bersih (NAB). Tidak ada jaminan bahwa NAB Unit Penyertaan akan selalu meningkat. Hal – hal yang dapat

mempengaruhi NAB antara lain adalah perubahan situasi pasar, ekonomi dan politik serta wanprestasi dari Emiten.

**b. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik**

Perubahan atau memburuknya kondisi perekonomian dan politik di dalam maupun di luar negeri atau perubahan peraturan dapat mempengaruhi perspektif pendapat yang dapat pula berdampak pada kinerja bank-bank serta penerbit surat berharga / surat utang atau pihak dimana SIMAS SAHAM UNGGULAN melakukan investasi. Hal ini juga akan mempengaruhi kinerja portofolio investasi SIMAS SAHAM UNGGULAN.

**c. Risiko Wanprestasi**

Manajer Investasi akan berusaha memberikan hasil investasi terbaik kepada Pemegang Unit Penyertaan. Namun dalam kondisi luar biasa, bank dan penerbit surat berharga dimana SIMAS SAHAM UNGGULAN berinvestasi atau pihak lainnya yang berhubungan dengan SIMAS SAHAM UNGGULAN dapat wanprestasi (*default*) dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini akan mempengaruhi hasil investasi SIMAS SAHAM UNGGULAN.

Dalam hal SIMAS SAHAM UNGGULAN mengalami hasil investasi negatif, maka Nilai Aktiva Bersih Unit Penyertaan yang akan berkurang.

**d. Risiko Likuiditas**

Dalam hal terjadi tingkat penjualan kembali (pelunasan-*redemption*) oleh Pemegang Unit Penyertaan yang sangat tinggi dalam jangka waktu pendek, pembayaran tunai oleh Manajer Investasi dengan cara mencairkan portofolio SIMAS SAHAM UNGGULAN dapat tertunda. Dalam kondisi luar biasa (*force majeure*) atau kejadian-kejadian (baik yang dapat maupun yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya) di luar kekuasaan Manajer Investasi, penjualan kembali dapat pula dihentikan untuk sementara sesuai ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan BAPEPAM & LK.

**e. Risiko Pembubaran**

Risiko ini dapat terjadi apabila diperintahkan oleh BAPEPAM & LK sesuai dengan Peraturan BAPEPAM No. IV.B.I. dan/atau terjadi penjualan kembali secara terus menerus sehingga Nilai Aktiva Bersih SIMAS SAHAM UNGGULAN turun menjadi kurang dari Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah) selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa berturut – turut.

**f. Risiko Kehilangan Kesempatan Investasi**

Bank Kustodian mengasuransikan kekayaan SIMAS SAHAM UNGGULAN atas kerusakan atau kehilangan yang mungkin terjadi. Bila terjadi kehilangan atau kerusakan atas kekayaan SIMAS SAHAM UNGGULAN, Bank Kustodian dapat mengajukan klaim ganti rugi kepada perusahaan asuransi. Selama tenggang waktu antara saat pengajuan klaim asuransi oleh Bank Kustodian dan saat perolehan dana klaim asuransi tersebut dari perusahaan asuransi, Manajer Investasi tidak dapat melakukan perdagangan atas efek – efek tersebut. Hilangnya kesempatan perdagangan ini dapat berpengaruh terhadap Nilai Aktiva Bersih Unit Penyertaan.

**g. Risiko Perubahan Peraturan**

Perubahan peraturan pemerintah, perpajakan maupun peraturan lainnya di masa depan dapat mempengaruhi Hasil investasi SIMAS SAHAM UNGGULAN.

**BAB IX**  
**HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

Dengan tunduk pada syarat – syarat sesuai yang tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif, setiap Pemegang Unit Penyertaan SIMAS SAHAM UNGGULAN mempunyai hak-hak sebagai berikut:

**9.1 Memperoleh Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan SIMAS SAHAM UNGGULAN, yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan**

Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang akan dikirimkan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan SIMAS SAHAM UNGGULAN dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi dan uang pembayaran pembelian harga Unit Penyertaan telah diterima oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*); (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan SIMAS SAHAM UNGGULAN dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi; dan (iii) aplikasi pengalihan investasi dalam SIMAS SAHAM UNGGULAN dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dijual kembali, investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan tersebut dibeli dan dijual kembali serta investasi dialihkan.

**9.2 Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian per Unit Penyertaan dan Kinerja SIMAS SAHAM UNGGULAN**

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian setiap Unit Penyertaan SIMAS SAHAM UNGGULAN yang dipublikasikan di harian tertentu.

**9.3 Memperoleh Pembagian Hasil Investasi Sesuai Dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi**

Pemegang Unit Penyertaan SIMAS SAHAM UNGGULAN mempunyai hak untuk memperoleh pembagian hasil investasi sesuai dengan kebijakan pembagian hasil investasi.

**9.4 Menjual Kembali Sebagian atau Seluruh Unit Penyertaan SIMAS SAHAM UNGGULAN**

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan SIMAS SAHAM UNGGULAN yang dimilikinya kepada Manajer Investasi setiap Hari Bursa.

**9.5 Mengalihkan Sebagian Atau Seluruh Investasi dalam SIMAS SAHAM UNGGULAN ke Reksa Dana Lain yang Dikelola Oleh Manajer Investasi Pada Bank Kustodian yang Sama**

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam SIMAS SAHAM UNGGULAN ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama. Pemegang Unit Penyertaan wajib tunduk pada aturan pengalihan reksa dana yang ditetapkan oleh Manajer Investasi sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XVI Prospektus.

**9.6 Memperoleh Laporan Keuangan Secara Periodik**

**9.7 Memperoleh Laporan Bulanan**

**9.8 Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal SIMAS SAHAM UNGGULAN Dibubarkan dan Dilikuidasi**

Dalam hal SIMAS SAHAM UNGGULAN dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing – masing Pemegang Unit Penyertaan.

## **BAB X**

### **ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA**

Dalam pengelolaan SIMAS SAHAM UNGGULAN terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh SIMAS SAHAM UNGGULAN, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

#### **10.1 BIAYA YANG MENJADI BEBAN SIMAS SAHAM UNGGULAN**

- a. Imbalan Jasa Manajer Investasi adalah maksimum 2,50% (dua koma lima puluh persen) pertahun, dihitung secara harian berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.
- b. Imbalan Jasa Bank Kustodian adalah maksimum 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) pertahun, dihitung secara harian berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.
- c. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek.
- d. Biaya pencetakan, dan distribusi pembaharuan Prospektus, laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di BAPEPAM & LK dengan pendapat yang lazim kepada Pemegang Unit Penyertaan.
- e. Biaya distribusi Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan bila terjadi pembelian atau penjualan kembali Unit Penyertaan dan biaya pencetakan dan distribusi Laporan Bulanan.
- f. Pembayaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas.
- g. Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan SIMAS SAHAM UNGGULAN.
- h. Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif setelah SIMAS SAHAM UNGGULAN dinyatakan efektif oleh BAPEPAM & LK.
- i. Biaya asuransi kekayaan SIMAS SAHAM UNGGULAN (jika ada).

#### **10.2 BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI**

- a. Biaya persiapan pembentukan Reksa Dana SIMAS SAHAM UNGGULAN yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, pembuatan dan distribusi Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris untuk pertama kali.
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan SIMAS SAHAM UNGGULAN.
- d. Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan, Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Pembelian Unit Penyertaan, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan Formulir Pengalihan Investasi.
- e. Biaya pengumuman di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai laporan penghimpunan dana kelolaan SIMAS SAHAM UNGGULAN paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa setelah Pernyataan Pendaftaran SIMAS SAHAM UNGGULAN menjadi efektif.
- f. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga berkenaan dengan pembubaran SIMAS SAHAM UNGGULAN dan likuidasi atas harta kekayaannya.

#### **10.3 BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

- a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) maksimum 2% (dua persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat calon Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan. Biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).
- b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) maksimum 1,50% (satu koma lima puluh persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan yang di milikinya. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).



- c. Biaya pengalihan investasi (*switching fee*) sebesar maksimum 1.5% (satu koma lima persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan investasi dari SIMAS SAHAM UNGGULAN ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama. Biaya pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).
- d. Biaya – biaya bank (jika ada) untuk pembayaran, transfer/pemindahbukuan sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan (bila ada), yang besarnya tergantung pada bank bersangkutan.
- e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (bila ada).

#### 10.4 ALOKASI BIAYA

JENIS	%	KETERANGAN
Dibebankan kepada SIMAS SAHAM UNGGULAN		
a. Imbalan Jasa Manajer Investasi	Maks. 2,50%	per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih SIMAS SAHAM UNGGULAN berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.
b. Imbalan Jasa Bank Kustodian	Maks. 0,25%	
Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan		
a. Biaya pembelian Unit Penyertaan ( <i>subscription fee</i> )	Maks. 2%	Dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan
b. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan ( <i>redemption fee</i> )	Maks. 1,50%	Dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan
c. Biaya pengalihan investasi ( <i>switching fee</i> )	Maks. 1,50%	Dari nilai transaksi pengalihan investasi
d. Semua biaya bank	Jika ada	Biaya pembelian Unit Penyertaan dan penjualan kembali Unit Penyertaan serta pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).
e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas	Jika ada	

Biaya-biaya tersebut di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

## **BAB XI**

### **PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI**

#### **11.1. Hal-hal yang Menyebabkan SIMAS SAHAM UNGGULAN Wajib Dibubarkan**

SIMAS SAHAM UNGGULAN berlaku sejak ditetapkan pernyataan efektif oleh BAPEPAM & LK dan dapat dibubarkan apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam jangka waktu 60 (enam puluh) Hari Bursa, SIMAS SAHAM UNGGULAN yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah); dan/atau
- b. Diperintahkan oleh BAPEPAM & LK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
- c. Total Nilai Aktiva Bersih SIMAS SAHAM UNGGULAN kurang dari Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan SIMAS SAHAM UNGGULAN.

#### **11.2 Proses Pembubaran dan Likuidasi SIMAS SAHAM UNGGULAN**

Dalam hal SIMAS SAHAM UNGGULAN wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada BAPEPAM & LK dan mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi SIMAS SAHAM UNGGULAN kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas; dan
- iii) membubarkan SIMAS SAHAM UNGGULAN dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran SIMAS SAHAM UNGGULAN kepada BAPEPAM & LK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak SIMAS SAHAM UNGGULAN dibubarkan.

Dalam hal SIMAS SAHAM UNGGULAN wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) mengumumkan pembubaran, likuidasi, dan rencana pembagian hasil likuidasi SIMAS SAHAM UNGGULAN paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan BAPEPAM & LK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih SIMAS SAHAM UNGGULAN;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran SIMAS SAHAM UNGGULAN oleh BAPEPAM & LK; dan
- iii) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi SIMAS SAHAM UNGGULAN kepada BAPEPAM & LK paling lambat 2 (dua) bulan sejak diperintahkan pembubaran SIMAS SAHAM UNGGULAN oleh BAPEPAM & LK dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi SIMAS SAHAM UNGGULAN dari Notaris.

Dalam hal SIMAS SAHAM UNGGULAN wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada BAPEPAM & LK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir SIMAS SAHAM UNGGULAN dan mengumumkan kepada para Pemegang

Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi SIMAS SAHAM UNGGULAN paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf c di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih SIMAS SAHAM UNGGULAN;

- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayar dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi SIMAS SAHAM UNGGULAN kepada BAPEPAM & LK paling lambat 2 (dua) bulan Hari Bursa sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi SIMAS SAHAM UNGGULAN dari Notaris.

Dalam hal SIMAS SAHAM UNGGULAN wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan kepada BAPEPAM & LK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran SIMAS SAHAM UNGGULAN oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
  - a) kesepakatan pembubaran dan likuidasi SIMAS SAHAM UNGGULAN antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
  - b) alasan pembubaran; dan
  - c) kondisi keuangan terakhir;dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi SIMAS SAHAM UNGGULAN kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih SIMAS SAHAM UNGGULAN;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayar dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi SIMAS SAHAM UNGGULAN kepada BAPEPAM & LK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi SIMAS SAHAM UNGGULAN dari Notaris.

**11.3 Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi SIMAS SAHAM UNGGULAN, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).**

#### **11.4 Pembagian Hasil Likuidasi**

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi SIMAS SAHAM UNGGULAN harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan. Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat Likuidasi, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan

- c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.
- 11.5 Dalam hal SIMAS SAHAM UNGGULAN dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi SIMAS SAHAM UNGGULAN termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.


Informasi yang lebih rinci mengenai Pembubaran dan Likuidasi dapat dibaca dalam Kontrak Investasi Kolektif SIMAS SAHAM UNGGULAN yang tersedia di PT Sinarmas Asset Management dan PT Bank CIMB Niaga Tbk.

**BAB XII**  
**PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN**


*(halaman ini sengaja dikosongkan)*

**BAB XIII**  
**SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN SIMAS SAHAM UNGGULAN SERTA PENGALIHAN INVESTASI**


**A. SKEMA PEMBELIAN  
 SIMAS SAHAM UNGGULAN**



## B. SKEMA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) SIMAS SAHAM UNGGULAN



## C. SKEMA PENGALIHAN (SWITCHING) SIMAS SAHAM UNGGULAN





**BAB XIV**  
**PERSYARATAN DAN TATA CARA**  
**PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

**14.1 TATA CARA PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Sebelum melakukan permohonan, pemodal harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus ini beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya.

Formulir Pembukaan Rekening SIMAS SAHAM UNGGULAN, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SIMAS SAHAM UNGGULAN dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan SIMAS SAHAM UNGGULAN harus mengisi dan menandatangani Formulir Pembukaan Rekening SIMAS SAHAM UNGGULAN, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan, melengkapinya dengan fotokopi bukti jati diri (Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan lokal/Paspor untuk perorangan asing dan fotokopi anggaran dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) serta Kartu Tanda Penduduk/Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM & LK Nomor V.D.10, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor Kep-476/BL/2009 tanggal 23 Desember 2009 ("Peraturan BAPEPAM & LK Nomor V.D.10"). Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan diisi dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan SIMAS SAHAM UNGGULAN yang pertama kali (pembelian awal).

Pembelian Unit Penyertaan SIMAS SAHAM UNGGULAN dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SIMAS SAHAM UNGGULAN dan melengkapinya dengan bukti pembayaran.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SIMAS SAHAM UNGGULAN beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM & LK Nomor V.D.10 tersebut, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif SIMAS SAHAM UNGGULAN, Prospektus dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SIMAS SAHAM UNGGULAN.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak akan diproses.

**14.2. BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Minimum pembelian awal Unit Penyertaan SIMAS SAHAM UNGGULAN adalah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan minimum pembelian selanjutnya Unit Penyertaan SIMAS SAHAM UNGGULAN adalah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

**14.3 HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Pada hari pertama penawaran setiap Unit Penyertaan SIMAS SAHAM UNGGULAN akan ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) untuk setiap Unit Penyertaan yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pembelian Unit Penyertaan.

Selanjutnya harga penawaran Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SIMAS SAHAM UNGGULAN pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

#### 14.4 PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pembelian Unit Penyertaan SIMAS SAHAM UNGGULAN beserta bukti pembayaran yang telah sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus ini dan Formulir Pembelian Unit Penyertaan, yang diterima secara lengkap dan disetujui Manajer Investasi sampai dengan pukul 13:00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat (*in complete application*) dan pembayaran pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian atau pada rekening SIMAS SAHAM UNGGULAN yang bersangkutan di bank – bank lain yang dibuka oleh Bank Kustodian atas permintaan Manajer Investasi pada hari pembelian, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SIMAS SAHAM UNGGULAN pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pembelian Unit Penyertaan SIMAS SAHAM UNGGULAN beserta bukti pembayaran yang telah sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus ini dan Formulir Pembelian Unit Penyertaan, yang diterima secara lengkap dan disetujui Manajer Investasi setelah pukul 13:00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian atau pada rekening SIMAS SAHAM UNGGULAN yang bersangkutan di bank – bank lain yang bersangkutan di bank – bank lain yang dibuka oleh Bank Kustodian atas permintaan Manajer Investasi, paling lambat pada hari berikutnya, maka permohonan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SIMAS SAHAM UNGGULAN pada akhir Hari Bursa berikutnya.

#### 14.5 SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran pembelian Unit Penyertaan dapat dilakukan dengan tunai, cek/giro atau pemindahbukuan/transfer dalam mata uang rupiah ke dalam rekening SIMAS SAHAM UNGGULAN di Bank Kustodian atau ke dalam rekening SIMAS SAHAM UNGGULAN di bank lain yang dibuka oleh Bank Kustodian atas permintaan Manajer Investasi. Pembayaran harus ditujukan ke rekening bank di bawah ini:

**PT Bank CIMB Niaga Tbk., Cabang Sudirman, Jakarta**

**Atas nama : SIMAS SAHAM UNGGULAN**

**No. Rekening : 079.01.01273.004**

**PT Bank International Indonesia Tbk., Cabang Jatinegara, Jakarta**

**Atas nama : REKSA DANA SIMAS SAHAM UNGGULAN**

**No. Rekening : 2.024.166720**

**PT Bank Sinarmas Tbk., Cabang Samanhudi, Jakarta**

**Atas nama : REKSA DANA SIMAS SAHAM UNGGULAN**

**No. Rekening : 002.6788.501**

Semua pembayaran dengan cek/giro baru dianggap efektif pada saat dana diterima dengan baik (*in good fund*) dalam rekening SIMAS SAHAM UNGGULAN di Bank Kustodian atau dalam rekening SIMAS SAHAM UNGGULAN di bank – bank lain yang dibuka oleh Bank Kustodian atas permintaan Manajer Investasi. Rekening SIMAS SAHAM UNGGULAN di bank – bank lain tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian. Rekening tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari pembelian Unit Penyertaan dan pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan SIMAS SAHAM UNGGULAN.

Untuk pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, seluruh dana atau sisa dana dari pembayaran melalui cek/giro, pemindahbukuan atau transfer tersebut, tanpa mendapat bunga, akan dikembalikan oleh Manajer Investasi kepada pemesan Unit Penyertaan dengan cara pemindahbukuan/transfer ke rekening yang terdaftar atas nama atau Pemegang Unit Penyertaan.

Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam pemakaian cek/giro atau pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan pembayaran pembelian Unit Penyertaan atau pengembalian sisa dana dari pembelian Unit Penyertaan, bila ada, menjadi beban dan tanggungjawab pemodal.

#### **14.6 PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN DAN LAPORAN BULANAN**

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, dana pembelian atau sisanya akan dikembalikan oleh Manajer Investasi atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan tanpa bunga dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan.

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan mengirimkannya kepada Pemegang Unit Penyertaan baik secara langsung atau melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pembelian Unit Penyertaan SIMAS SAHAM UNGGULAN dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*). Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan tersebut akan menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli.

Di samping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Laporan Bulanan.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan bukti kepemilikan Unit Penyertaan SIMAS SAHAM UNGGULAN .

**BAB XV**  
**PERSYARATAN DAN TATA CARA**  
**PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN**

**15.1. TATA CARA PERMOHONAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN**

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan SIMAS SAHAM UNGGULAN yang dimiliki pada setiap Hari Bursa dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Permohonan ini harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SIMAS SAHAM UNGGULAN.

Permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan – ketentuan dan persyaratan-persyaratan di atas tidak akan dilayani.

**15.2. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN**

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan SIMAS SAHAM UNGGULAN bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap transaksi.

Pemegang Unit Penyertaan harus mempertahankan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan SIMAS SAHAM UNGGULAN minimum sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah). Apabila penjualan kembali mengakibatkan jumlah kepemilikan SIMAS SAHAM UNGGULAN yang tersisa kurang dari saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang dipersyaratkan, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan penjualan kembali seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan untuk seluruh Unit Penyertaan yang tersisa tersebut.

**15.3. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI**

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan SIMAS SAHAM UNGGULAN dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih SIMAS SAHAM UNGGULAN pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali. Batas Maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan berlaku akumulatif dengan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan). Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih SIMAS SAHAM UNGGULAN yang diterbitkan pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan, maka kelebihan permohonan penjualan kembali tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi, setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan penjualan kembali Unit Penyertaannya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dapat tetap diproses sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

#### **15.4. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan SIMAS SAHAM UNGGULAN adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SIMAS SAHAM UNGGULAN pada akhir Hari Bursa tersebut.

#### **15.5. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SIMAS SAHAM UNGGULAN yang diterima secara lengkap (*in complete application*) oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SIMAS SAHAM UNGGULAN pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SIMAS SAHAM UNGGULAN yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat maka akan dianggap sebagai penjualan kembali untuk hari berikutnya dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SIMAS SAHAM UNGGULAN pada akhir Hari Bursa berikutnya.

#### **15.6. BIAYA PENJUALAN KEMBALI**

Penjualan Kembali SIMAS SAHAM UNGGULAN baik sebagian maupun seluruh Unit Penyertaan akan dikenakan biaya Penjualan Kembali maksimum sebesar 1,50% (satu koma lima persen).

#### **15.7. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Sesuai ketentuan BAPEPAM & LK, pembayaran atas penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan sesegera mungkin, tidak lebih dari 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diterimanya Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang asli secara lengkap (*in complete application*) oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Pengembalian uang hasil penjualan kembali Unit Penyertaan SIMAS SAHAM UNGGULAN ini akan dibayarkan dengan pemindahbukuan/transfer ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/transfer, bila ada, merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan.

#### **15.8. PENOLAKAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada BAPEPAM & LK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan SIMAS SAHAM UNGGULAN, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- (i) Bursa Efek dimana sebagian besar portofolio Efek SIMAS SAHAM UNGGULAN diperdagangkan ditutup; atau
- (ii) Perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek SIMAS SAHAM UNGGULAN di Bursa Efek dihentikan; atau
- (iii) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis hal tersebut di atas kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal instruksi penjualan kembali dari Pemegang Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi.

Bank Kustodian dilarang mengeluarkan Unit Penyertaan baru selama periode penolakan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan.

## **BAB XVI**

### **PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI**

#### **16.1. PENGALIHAN INVESTASI**

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan SIMAS SAHAM UNGGULAN ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama, demikian juga sebaliknya.

#### **16.2. PROSEDUR PENGALIHAN INVESTASI**

Pengalihan investasi dilakukan dengan mengisi dan menyampaikan Formulir Pengalihan Investasi kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan. Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.

#### **16.3. PEMROSESAN PENGALIHAN INVESTASI**

Pengalihan investasi diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dari terpenuhinya batas minimum pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju dan ada atau tidaknya Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya telah diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa terhitung sejak Formulir Pengalihan investasi telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

#### **16.4. BATAS MINIMUM PENGALIHAN INVESTASI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN**

Batas minimum pengalihan investasi dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang berlaku adalah sama dengan besarnya Batas Minimum Penjualan Kembali dan Saldo Minimum Kepemilikan Reksa Dana yang bersangkutan. Apabila pengalihan investasi mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa dalam Reksa Dana yang bersangkutan kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa pengalihan investasi, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika

ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan pengalihan atas seluruh investasi yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pengalihan Investasi untuk seluruh investasi yang tersisa tersebut.

Ketentuan mengenai saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan SIMAS SAHAM UNGGULAN berlaku secara akumulatif terhadap pengalihan investasi dari SIMAS SAHAM UNGGULAN ke Reksa Dana lain yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama dan penjualan kembali Unit Penyertaan SIMAS SAHAM UNGGULAN.

#### **16.5. BATAS MAKSIMUM PENGALIHAN INVESTASI**

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan investasi dari Unit Penyertaan SIMAS SAHAM UNGGULAN ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih SIMAS SAHAM UNGGULAN pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi. Batas maksimum pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan di atas berlaku akumulatif dengan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan pengalihan investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan). Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih SIMAS SAHAM UNGGULAN pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah pengalihan investasi, maka kelebihan permohonan pengalihan investasi tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan pengalihan investasi dapat tetap diproses sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

#### **16.6. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN**

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat investasi dialihkan yang akan dikirimkan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pengalihan investasi dalam SIMAS SAHAM UNGGULAN dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in good fund and in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

**BAB XVII**  
**INFORMASI MENGENAI PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS,**  
**FORMULIR - FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI**  
**UNIT PENYERTAAN**

- 17.1. Prospektus, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan **SIMAS SAHAM UNGGULAN** dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi, serta para Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada). Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Manajer Investasi.
- 17.2. Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman laporan tahunan **SIMAS SAHAM UNGGULAN** serta informasi lainnya mengenai investasi, pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada) dimana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan.

Prospektus dan Formulir Pembelian Unit Penyertaan **SIMAS SAHAM UNGGULAN** dan dokumen – dokumen lain yang berhubungan dengan **SIMAS SAHAM UNGGULAN** dapat diperoleh di kantor pusat dan cabang Manajer Investasi, Bank Kustodian serta Agen-agen Penjual yang ditunjuk dengan alamat di bawah ini:

**MANAJER INVESTASI**

**PT SINARMAS ASSET MANAGEMENT**

Plaza BII, Menara III, Lt. 7

Jl. M.H. Thamrin No. 51

Jakarta 10350

Telepon : (62-21) 392-5550

Faksimili : (62-21) 392-7177 / 392-5539

Alamat email : [cs@sinarmas-am.co.id](mailto:cs@sinarmas-am.co.id)

Homepage : <http://www.sinarmas-am.co.id>

**BANK KUSTODIAN**

**PT BANK CIMB NIAGA Tbk.**

Graha Niaga Lt. 7

Jl. Jend. Sudirman Kav. 58

Jakarta 12190

Telepon : (62-21) 250-5151 / 5252 / 5353

Faksimili : (62-21) 250-5206 / 527-6051

Alamat email : [csdbn@idola.net.id](mailto:csdbn@idola.net.id)

atau pada kantor – kantor cabang **PT Sinarmas Asset Management** dan agen penjual di bawah ini:

**Cabang Fatmawati**

Golden Plaza Blok B /22

Jl. RS Fatmawati no. 15

Telepon: (62-21) 7668283

Faksimili: (62-21) 7668231

**JAWA BARAT**

**Bogor**

Jl. Pajajaran no. 38A

Warung Jambu

Telepon: (0251) 831 8282

Faksimili: (0251) 831 8302



**Garut**

Gedung Bank Sinarmas Lt. 2  
Jl. Cileduk 180, Garut 44112  
Telepon: (0262) 2246528  
Faksimili: (0262) 2246527

**JAWA TENGAH****Purwokerto**

Gedung Bank Sinarmas  
Jl. S. Parman no. 77  
Telepon: (0281) 642244  
Faksimili: (0281) 642244

**Cilacap**

Komplek Hotel Tiga Intan  
Jl. RE. Martadinata No : 192  
Telepon : (0282) 538 777 / 536 224  
Faksimili: (0282) 538227

**JAWA TIMUR****Sidoarjo**

Ruko Asuransi Sinarmas Lt. 3  
Jl. A. Yani No. 3B, Sidoarjo 61219  
Telepon: (031) 8959650 / 70499377  
Faksimili: (031) 8959651

**SUMATERA****Padang**

Gedung Bank Sinarmas Lt.2  
Jl. Damar No. 67 A-B, Padang  
Telepon: (0751) 811950  
Faksimili: (0751) 811948

**Pekanbaru**

Gedung Bank Sinarmas Lt.2  
Jl. Riau No. 105, Pekanbaru  
Telepon: (0761) 856123  
Faksimili: (0761) 859599

**Banda Aceh**

Gedung Asuransi Sinarmas Lt.3  
Jl. Sri Ratu Safiatuddin No. 45  
Kel. Peunayong – Banda Aceh  
Telepon: (0651) 32822  
Faksimili: (0651) 32821

**NUSA TENGGARA BARAT****Mataram - Lombok**

Gedung Bank Sinarmas  
Jl. Pejanggalik, Mataram  
Telepon: (0370) 620128  
Faksimili: (0370) 620472

**Sukabumi**

Gedung Bank Sinarmas Lantai 2  
Jl. R.A Kosasih No. 11, Sukabumi 43112  
Telepon: (0266) 229318  
Faksimili: (0266) 229340

**Kudus**

Jl. A. Yani Ruko Kav. 16  
Telepon: (0291) 446322  
Faksimili: (0291) 446322

**Kediri**

Gedung Bank Sinarmas  
Jl. Erlangga No. 32-34  
Telepon: (0354) 693 955  
Faksimili: (0354) 682770

**Lampung**

Gedung Bank Sinarmas Lt. 2  
Jl. Ikan Hiu No. 3 – Teluk Betung, Bandar Lampung  
Telepon: (0721) 471 358  
Faksimili: (0721) 471 379

**Palembang**

Gedung ASM  
Jl. Jend. Sudirman Km 3,5 No. 2937 I/J, Palembang 30129  
Telepon: (0711) 353791  
Faksimili: (0711) 353921

**Tanjung Pinang**

Gedung Bank Sinarmas Lt. 2  
Jl. Engku Putri No.41  
Tanjung Pinang  
Telepon: (0771) 312565  
Faksimili: (0771) 312863

## **BATAM**

### **Batam**

Gedung Bank Sinarmas Lt.3  
Komp. Nagoya Hill Blok P No.12 A, Batam  
Telepon: (0778) 7030262  
Faksimili: (0778) 7493661

## **BANGKA**

### **Pangkal Pinang**

Gedung Bank Sinarmas Lt.2  
Jl. Soekarno Hatta Km. 5 No. 17 Bangka  
Telepon: (0899) 2903505

## **KALIMANTAN**

### **Samarinda**

Jl. KH Ahmad Dahlan no. 45  
Telepon: (0541) 746564  
Faksimili: (0541) 738 674

### **Banjarmasin**

Jl. Ahmad Yani KM3 no. 104  
Telepon: (0511) 7416112  
Faksimili: (0511) 3260771

### **Balikpapan**

Gedung Bank Sinarmas Lt. 2  
Jl. Jend. Sudirman No. 1B - C  
Balikpapan 76114  
Telepon: (0542) 750865  
Faksimili: (0542) 750864

## **SULAWESI**

### **Palu**

Gedung Bank Sinarmas Lt.2  
Jl. Masjid Raya Lolu No. 10  
Palu – Sulawesi Tengah  
Telepon: (0451) 458482

### **Kendari**

Gedung Bank Sinarmas Lantai 4  
Jl. MT. Haryono No. 88 A  
Telepon: (0401) 3190738  
Faksimili: (0401) 3190452

## **AMBON**

### **Ambon**

Gedung Bank Sinarmas Lt. 3  
Jl. Ahmad Yani Batu Meja Ambon  
Telepon: (0911) 341055  
Faksimili: (0911) 341056

### Kantor – kantor cabang agen penjual PT Sinarmas Sekuritas:

#### **Cabang Kelapa Gading**

Jl. Boulevard Barat Blok LA 1 No.30-31  
Kelapa Gading 14240  
Telepon: (62-21) 4502357  
Faksimili: (62-21) 4502269

#### **Cabang Tangerang**

Ruko Golden Boulevard Blok Q No.3  
Jl. Pahlawan Seribu lot. 1-3 -Tangerang 15322  
Telepon: (62-21) 5377098  
Faksimili: (62-21) 5377084

#### **Cabang Bekasi**

Jl. Ahmad Yani  
Komp. Ruko Bekasi Mas Blk C 4-5  
Telepon: (62-21) 88961718  
Faksimili: (62-21) 88961708

#### **Cabang Permata Hijau**

Jl. Letjen. Soepeno, Blok CC-6 No: 1  
Plaza Panin Lt. 3  
Telepon: (021) 53663651  
Faksimili: (021) 53663652

**Cabang Pantai Indah Kapuk**

Rukan Crown Golf, Blok A, No: 59-60  
Pantai Indah Kapuk  
Telepon: (021) 36888833  
Faksimili: (021)70029225

**Cabang Mangga Dua**

Wisma Eka Jiwa, Lantai 5  
Jl. Mangga Dua Raya, Jakarta 14430  
Telepon: (62-21) 625-7970  
Faksimili: (62-21) 612-6482

**JAWA BARAT****Bandung**

Bank Sinarmas Lt. 2  
Jl. Abdul Rivai no. 2, Bandung  
Telepon: (022) 4266480-81  
Faksimili: (022) 4266691

**Cimahi**

Gedung Bank Sinarmas, Lantai 3  
Jl. Amir Machmud, No: 491  
Telepon: (022) - 6646860  
Faksimili: (022) - 6647233

**JAWA TENGAH****Semarang**

Sultan Agung Shophouse  
Jl. Sultan Agung no. 104-106 Kav. 9  
Telepon: (024) 8502683  
Faksimili: (024) 8502684

**Solo**

Gedung Bank Sinarmas  
Jl. Raya Solo Baru  
Ruko Super Makmur II No. No.10 F&10 G  
Telepon: (0271) 622 259  
Faksimili: (0271) 623 469

**Pekalongan**

Gedung Bank Sinarmas, Lantai 3  
Jl. Dr. Cipto No. 39, Pekalongan  
Telepon: (0285) 412449  
Faksimili: (0285) 412449

**JAWA TIMUR****Surabaya**

Gedung Bank Sinarmas Lantai 3  
Jl. Diponegoro 64, Surabaya  
Telepon: (031) 5619 788  
Faksimili: (031) 5631 788

**Cabang Epicentrum Kuningan**

Gd Epicentrum Walk Lt. 5 Suite B - 501  
Jl. HR. Rasuna Said, Komp. Rasuna Epicentrum  
Jakarta 12940  
Telepon: (021) 29941127  
Faksimili: (021) 29941927

**Cirebon**

Gedung Bank Sinarmas  
Jl. Dr. Wahidin No. 29  
Telepon: (0231) 238805  
Faksimili: (0231) 246556

**Tasikmalaya**

Gedung Bank Sinarmas Lt. 2  
Jl. Sutisna Senjaya No. 65 - Tasikmalaya  
Telepon: (0265) 311771  
Faksimili: (0265) 335596

**Yogyakarta**

Gedung Bank Sinarmas  
Jl. Balapan Kemakmuran no. 11  
Telepon: (0274) 581 653  
Faksimili: (0274) 519626

**Tegal**

Gedung Bank Sinarmas  
Jl. Jendral Sudirman No.2, Tegal  
Telepon: (0283) 320184  
Faksimili: (0283) 324238

**Magelang**

Gedung Bank Sinarmas Lt. 3  
Jl.Tentara Pelajar No. 3-5  
Telepon: (0293) 360999  
Faksimili: (0293) 313188

**Malang**

Gedung Bank Sinarmas  
Jl. Basuki Rachmat No. 58, Malang  
Telepon: (0341) 335888  
Faksimili: (0341) 335999

**Surabaya (Beverly)**

Ruko Taman Beverly kav. 17  
Jl. H.R Muhammad 45-49  
Telepon: (031) 7341900  
Faksimili: (031) 7310501

**BALI****Denpasar**

Graha Sinarmas  
Jl. Tantular No. 8 Renon, Denpasar 80234  
Telepon: (0361) 229933  
Faksimili: (0361) 229936

**SUMATERA****Medan**

Gedung Bank Sinarmas  
Jl. Mangkubumi no. 18  
Telepon: (061) 4510158 / 4564132  
Faksimili: (061) 4563810

**Jambi**

Gedung Bank Sinarmas  
Jl. Hayam Wuruk No. 146 kel. Talang Jauh Kota Jambi  
Telepon: (0741) 755 4987  
Faksimili: (0741) 755 4974

**KALIMANTAN****Pontianak**

Gedung Bank Sinarmas  
Jl. Gajah Mada No. 1 A/B  
Telepon: (0561) 585 218  
Faksimili: (0561) 585 298

**SULAWESI****Manado**

Gedung Bank Sinarmas Lt. 3  
Jl. Sam Ratulangi No.18  
Kawasan Mega Mas Blok 1 B 1 No.15  
Telepon: (0431) 879581 / 879527  
Faksimili: (0431) 879 486

**Makassar**

Gedung Bank Sinarmas  
Jl. Pengayoman No. 182, Makasar  
Telepon (0411) 456789  
Faksimili: (0411) 448989

**Gorontalo**

Gedung Bank Sinarmas Lt. 2  
Jl. KH. Agus Salim No. 11 – Gorontalo 96115  
Telepon: (0435) 823 566  
Faksimili: (0435) 824 812

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai SIMAS SAHAM UNGGULAN atau investasi yang dilakukannya, Pemegang Unit Penyertaan dapat menghubungi alamat-alamat tersebut di atas.













